



**PENETAPAN**

**Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Sbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sambas**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sari Laba A, 27 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, dengan domisili elektronik mildasalsabilakasih@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pelempaan, 11 November 1988, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Sbs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1084/Pdt.G/2024/PA.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/01/IV/2015 tanggal 6 April 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxx ;
3. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 3.1 Muhammad Hadikin bin Iman, lahir di Pemangkat, 24 September 2016;
  - 3.2 Salsabila Kasih binti Iman, lahir di Sambas, 4 Januari 2024, Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan:
  - 4.1 Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat hanya memberikan uang perbulan sebesar Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah), sedangkan sepengetahuan Penggugat, gaji Tergugat sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga perbulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga untuk mencukupi kekurangan tersebut masih dibantu orang tua Penggugat;
  - 4.2 Tergugat sering mengirimkan uang kepada keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan lebih besar jumlahnya daripada diberikan kepada Penggugat;
  - 4.3 saat lahir anak pertama, Tergugat juga tidak mengakui anak tersebut sebagai anak kandung Tergugat, karena anak pertama lahir secara premature;
  - 4.4 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan banyak wanita idaman lain, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari percakapan di handphone milik Tergugat, dan Tergugat mengakuinya;
  - 4.5 setiap kali bertengkar Tergugat selalu mencengkeram bagian muka Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1084/Pdt.G/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6 Tergugat sering mengucapkan perkataan yang kasar kepada Penggugat, seperti mencaci maki, menghina, serta merendahkan Penggugat sebagai seorang istri;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Januari 2024 disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang videocall dengan wanita idaman Tergugat yang berasal dari Jakarta, dan Penggugat langsung mengambil handphone Tergugat untuk memastikan lagi, serta Tergugat mengakui bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita tersebut ;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga gugatan ini diajukan selama kurang lebih 10 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar ataupun nafkah kepada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1084/Pdt.G/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa telah diteliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan (*relas*) Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Sbs yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan berfikir ulang untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya serta mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum,

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1084/Pdt.G/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 04 November 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian dijatuhkan penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh kami Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H., dan H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1084/Pdt.G/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.**

**Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.**

**H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I.,  
M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Rosmilana, S.E.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1084/Pdt.G/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)